




TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA – MENYEWA MOBIL DI KOTA KENDARI (Studi Kasus Pusat Rental Mobil di Kendari)

Ganasrun, Parulian Napitupulu, Muhammad Fitriadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Car Rental Center, Kendari City, Renter Responsibilities, Rental Agreement – Renting A Car</p> <p>e-mail: ganasrun_18@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Ganasrun</p> <p>Received: 16/04/2019 Accepted: 22/08/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>This study aims to find out and understand how the tenant's responsibility in implementing the car rental agreement if there is damage to the rental car as the object of the rental agreement in the city of Kendari and to find out and understand the form of dispute resolution if there is damage to the rental car. This study was conducted in the city of Kendari. From all the research results, both those carried out in the library and those carried out in the field, the researcher then analyzed them based on Empirical Normative data to obtain accurate data which is stated in the results of this study. Based on the results of this study, it shows that if in a car rental agreement, an initial agreement must be made between the two parties, namely the tenant and the lessor, so that there is no misunderstanding if a problem occurs in the future. The tenant's liability for damage to the rental car in Kendari City, The tenant is responsible for any damage to the rental car if the tenant himself drives this is regulated in Article 1365 of the Civil Code concerning compensation and the form of compensation and dispute resolution in the event of a misunderstanding between the two parties regarding damage to the rental car in Kendari City is that the tenant can pay the repair costs and can also hand over a sum of money to replace the damage to the car according to the market price. For the settlement of the dispute is to return to the agreed agreement whether by means of deliberation or by means of court.</p>

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari perbuatan hukum. Hukum ada karena adanya tujuan masyarakat yang hendak dicapai. Oleh karena itu, hukum dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar ketertiban dan keamanan terjamin dengan sebaik-baiknya. Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan kacau balau. Oleh karena itu pula, hukum menata kehidupan masyarakat dengan menerapkan aturan main agar masyarakat terdapat keseimbangan hak dan kewajiban.

Pentingnya hukum dalam masyarakat begitu besar, pengaturannya manusia berada dalam kandungan, lahir hingga manusia meninggal dunia. Dalam kandungan pun sudah dapat dianggap hidup sehingga kepentingan hukum manusia harus diberikan. Lahir pun kepentingan hukum terdapat kehidupan manusia lebih besar, yang mana telah melaksanakan kepentingan hak dan kewajiban secara seimbang. Mati pun, hukum masih melekat padanya hingga hak-hak dan kewajiban semasa hidup menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Disinilah batas akhir kepentingan hukum manusia dikala sudah meninggal dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali dijumpai perbuatan hukum, yang mana perbuatan hukum tersebut membebaskan kewajiban dan memberikan hak kepada orang lain dan melaksanakan kewajiban dan menerima hak dari pihak lain secara timbal balik. Dengan perbuatan hukum itu, kedua belah pihak saling terikat secara hukum untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama.

Salah satu perbuatan hukum itu, ialah perbuatan hukum sewa-menyewa. Sewa-menyewa sebagai salah satu bentuk aktifitas hukum manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Didasari atau pun tanpa didasari oleh kedua belah pihak, sewa-menyewa dapat membawa konsekuensi hukum bila mana salah satu pihak sengaja atau lalai memperhatikan obyek dari sewa-menyewa. Oleh karena itu konsekuensi hukum terhadap kerusakan obyek sewa-menyewa tidak lain ialah pertanggung jawaban ganti rugi.

Saat ini, aktifitas sewa-menyewa cukup ramai dalam masyarakat. Salah satunya adalah sewa-menyewa mobil atau biasa disebut dengan rental Mobil. Dalam kegiatan sewa-menyewa ini, salah satu pihak menyediakan mobil untuk disewakan kepada orang lain dengan sejumlah pembayaran tertentu.

Pada dasarnya pihak penyedia mobil sewaan tidak menyediakan pengemudi sebagai sopir yang mengantar pelanggan. Dalam hal ini, penyewa dapat mengemudikan sendiri mobil yang di sewanya. Bilamana juga pihak penyewa memerlukan sopir, maka pihak rental juga menyediakan. Dalam hal ini, pihak rental memberikan alternative kepada pihak penyewa.

Berdasarkan alternative tersebut terdapat perbedaan dalam hal kemungkinan terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa. Berdasarkan hasil (observasi awal 3 Januari 2015) bahwa perbedaannya, bila mana Mobil sewaan dikemudikan oleh pihak penyewa itu sendiri itu sendiri maka penyewa dianggap bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan Mobil. Akan tetapi bila mana pihak penyewa menyewa sopir dari pihak rental maka kerusakan mobil bukan tanggung jawab penyewa mobil. Dan jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya adalah kembali ke perjanjian awal yang telah disepakati.

Menyewa mobil dapat beresiko bilamana terjadi kerusakan pada mobil. Misalnya kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, seperti tabrakan dan terbalik. Kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari bilamana terdapat kelalaian dari pengemudi itu sendiri, misalnya karena mengantuk atau belum mahir mengemudi. Bilamana peristiwa kecelakaan itu terjadi maka dapat mengakibatkan kerugian yang banyak bagi pemilik rental. Kemungkinan pemilik rental tidak mau menanggung kerugian atas kerusakan mobil tersebut. Oleh karena itu, dengan timbulnya kerugian tersebut maka perlu kembali pada perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati bersama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Perjanjian pada Umumnya

1) Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu bentuk perikatan antara orang yang satu dengan orang lainnya yang mana kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi prestasinya masing – masing. sesuai Pasal 1313 BW, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau Lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan pengertian Pasal tersebut, maka perjanjian tidak dapat terjadi hanya pada satu pihak saja. Melainkan perjanjian diadakan harus minimal dua pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Bila dihubungkan dalam kontes perjanjian perburuhan, maka penyelenggara kerja sebagai pihak pertama dan buruh / karyawan sebagai pihak kedua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian pada prinsipnya tidak terlepas dari pemenuhan prestasi antara ke dua belah pihak yang telah mengikatkan diri.

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian harus memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHP. Perdata adalah sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada berapa / ajaran, menurut Salim HS (2003 - 31) bahwa :

- 1) Teori pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karna dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- 2) Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu di kirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun suda dikirim tapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- 3) Teori pengetahuan, mengajarkan bahwa menawarkan seharusnya suda mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara lansung) Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apa bila ia belum menerimanya.
- 4) Teori penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima lansung jawaban dari pihak lawan.

Permasalahan lain tentang kesepakatan, bagaimana bila terjadi permasalahan yang keluar tidak sama dengan kemauan yang sebenarnya? Untuk menjawab teori ini ada beberapa teori, menurut Djaja S. Meliala (2007 : 93-94) bahwa :

- 1) Teori kehendak, menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi perjanjian atau belum adalah adanya kehendak para pihak.
- 2) Teori pernyataan, menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi perjanjian atau belum adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

- 3) Teori kepercayaan, menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi perjanjian atau belum adalah pernyataan seseorang yang secara obyektif dapat dipercaya. Kelemahannya adalah kepercayaan itu sulit dinilai.

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan keikhlasan. Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdara yakni yang disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Tiga unsur cacat kehendak menurut Pasal 1321 KUHPerdara bahwa :

- 1) Keikhlasan atau kekeliruan atau kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1321 KUHPerdara).
Sesaat dianggap ada apa bila pernyataan sesuai dengan kemauan itu dilaksanakan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (disebut eror *in persona*) atau obyeknya (disebut eror *in substantia*).
- 2) Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327 KUHPerdara).
Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu dapat menimbulkan berpikir sehat dan apa bila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani dan ancaman membuka rahasia dengan suatu yang di perbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. (Marian Darus Badruzaman, 2006 :101).
- 3) Penipuan atau *bedrag* (Pasal 1328 KUHPerdara).
Pihak yang menipu dengan daya akal yang menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya dan obyeknya sehingga lain bergerak untuk menyepakati.

Perjanjian ini dapat dibatalkan, apa bila terjadi tiga hal tersebut diatas. Dalam perkembangannya muncul unsur cacat kehendak yang keempat yaitu penyalagunaan keadaan /Undue Influence (BW tidak mengenal).

Salim HS (2003 : 28) bahwa pada akhirnya ajaran penyalahgunaan keadaan bertumpu pada kedua hal berikut:

- 1) Penyalagunaan keunggulan ekonomi.
- 2) Penyalagunaan keunggulan kewajiban termasuk tentang psikologi, pengetahuan dan pengalaman.

b. Cakap Untuk Membuat Perikatan

Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan dalam hal usia yang telah dewasa dan jiwa yang sehat. Dalam hal ini, kedua unsur tersebut, seseorang telah memiliki kesadaran yang penuh untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya. Jadi, orang yang tidak memiliki kesadaran tidak dapat diperkenankan mengadakan suatu perjanjian. Menurut Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang di tetapkan Undang - Undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut R.Soeroso (1999:139) mengatakan bahwa dalam dunia hukum, perkataan orang (person) berarti pendukung hak dan kewajiban dan juga disebut subyek hukum. Dengan demikian, maka dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subyek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun

setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.

Dulu perempuan termasuk orang yang tidak cakap berbuat, tetapi hal ini sudah dicabut dengan SEMA No.3 Tahun 1963. Dengan demikian maka orang-orang yang tidak cakap (tidak berwenang melakukan perbuatan hukum) dapat dibagi menjadi :

- 1) Mereka yang belum cukup umur
- 2) Mereka yang dikatakan dibawah pengampuan.

Hal ini diatur dalam Pasal 433-462 KUHPerdara tentang pengampuan. Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang (disebut curandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri (atau pribadi) di dalam lalulintas hukum, karena orang tersebut (curandus), oleh putusan hakim dimasukan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas di beri seorang wakil menurut Undang-Undang yang disebut pengampuan (curator atau *curatrice*), Sedangkan pengampuannya disebut curalele. Sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap adalah (Pasal 443 KUHPerdara) :

- a. Keadaan dungu
- b. Sakit ingatan/gila/mata gelap (dianggap tidak cakap melakukan sendiri hak dan kewajibannya).
- c. Pemboros dan pemabuk (ketidak cakapan berti terbatas pada perbuatan - perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja).

Pengampuan terjadi karena putusan hukum yang didasarkan adanya pemborosan. Yang dapat mengajukan permohonan diatur dalam Pasal 434-435 KUHPerdara yaitu keluarga, diri sendiri, dan Jaksa dari Kejaksaan. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap berbuat berdasar penentuan hukum ialah dapat diminta pembatalan (Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara). Di dalam hukum ada tiga macam pembatalan menurut Juni Rahardjo (1995 : 79), yaitu :

- 1) Batal demi hukum
 - a. Kembali keadaan semula artinya akibat dari perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada.
 - b. Tanpa diperlukan bagi keputusan hakim untuk pembatalan.
- 2) Batal
 - a. Perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada.
 - b. Tetapi memerlukan keputusan hakim untuk pembatalan, batal ada 2 yaitu:
 1. Batal absolute: setiap orang berhak mengajukan permohonan pembatalan.
 2. Batal relative yang berhak mengajukan permohonan adalah orang-orang tertentu saja.
- 3) Dapat di Batalkan
 - a. Perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat adanya pembatalan.
 - b. Memerlukan keputusan hakim untuk pembatalan Perkataan demi hukum didalam Pasal 1446 KUHPerdara Artinya adalah dapat di batalkan.
 - c. Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu disini berbicara tentang obyek perjanjian (Pasal 1332 -1334 KUHPerdara). Obyek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal tersebut menurut Marian Darus Badruzaman (2006 : 104-105) adalah :
 1. Obyek yang akan ada (kecuali warisan) asalkan dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung.
 2. Obyek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang di pergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi obyek perjanjian).
 - d. Suatu Sebab yang Halal

3. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Perjanjian berdasarkan sumbernya menurut Sudikno Mertokusumo (1986 : 11) adalah :
 1. Perjanjian bersumber dari hukum keluarga. Misalnya perkawinan
 2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
 3. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
 4. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
- b. Perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, menurut. Mariam Darus Badruzaman (2006 : 90) dibedakan menjadi :
 1. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, Perjanjian ini ada macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan timbal balik tidak sempurna misalnya perjanjian jual beli.
 2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, contoh hibah (Pasal 1666 KUHPerdara) dan perjanjian surat kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara).
- c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya Persiasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:
 1. Perjanjian Cuma-Cuma, perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh, perjanjian hibah (Salim HS, 2003 : 20).
 2. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Contoh: perjanjian jual beli, dan sewa menyewa.(Mariam Darus Badruzaman, 2003 : 90).
- d. Perjanjian menurut bentuknya ada 2 macam yaitu, perjanjian lisan dan perjanjian tertulis adalah sebagai berikut:
 1. Perjanjian konsesual, adalah perjanjian dimana adanya kata para pihak suda cukup untuk timbulnya suatu perjanjian yang bersangkutan (J.Satrio, 1995 : 48).
 2. Perjanjian ril, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai (Mariam Darus Badruzaman, 2006 : 92-93).

Sedangkan yang termasuk Perjanjian tertulis adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang tertulis yang berupa formulir yang isinya suda di standarsasi terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, tanpa pertimbangan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen (Djaja S.Meliala 2007:90).
2. Perjanjian formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu (R.Subekti 1995 : 16). Misalnya perjanjian perdamaian harus tertulis (pasal 1851 KUHPerdara), perjanjian hibah dengan akta, yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak perikatan yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1988 : 116).

4. Asas - Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5 yaitu (Salim HS 2003 : 9) :

a. Asas kebebasan berkontrak

Menurut R. Subekti (1979 : 13-14) asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuk selama tidak melanggar Undang - Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara).

Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relative kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar bersifat memaksa (Pasal 1320 KUHPerdara), dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal dari hukum perjanjian namun, bila mereka tidak mengatur sendiri suatu soal maka mereka para pihak mengenai soal itu tunduk pada Undang-Undang dalam hal ini buku III KUHPerdara. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan pada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian pada siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (Pacta sunt servanda).

d. Asas itikad baik (Togoe Denirow).

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1388 Ayat (3) KUHPerdara). Itikad baik ada dua yakni:

1. Bersifat obyektif, mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, **si A** melakukan perjanjian dengan **si B** untuk membangun rumah. **si A** ingin memakai keramik cap gajah namun dipasaran habis maka diganti dengan cap semut oleh **si B**.
2. Bersifat subyektif, artinya ditentukan dengan sikap batin seseorang. Contoh, **si A** ingin membeli motor, kemudian datanglah **si B** berpenampilan preman yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. **Si A** tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau tidak legal.

e. Asas kepribadian (personalitas)

Pada umumnya tidak seorang pun yang dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga. Namun menurut Mariam Darus bahwa ada 10 asas perjanjian yaitu :

1. Kebebasan mengadakan perjanjian
2. Konsensualisme
3. Kepercayaan
4. Kekuatan mengikat
5. Persamaan hukum
6. Keseimbangan
7. Kepastian hukum
8. Moral
9. Kepatutan
10. Kebiasaan

B. Konsep Tentang Perjanjian Sewa-menyewa

1) Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam **Bab VII Buku III** KUHPerdara yang berjudul tentang sewa-menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdara. Definisi perjanjian sewa- menyewa menurut Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa: perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya. Sewa menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *hunrenverhunn* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian timbal balik.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sewa berarti pemakyan sesuatu dengan membayar uang sewa, dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri daripada perjanjian sewa-menyewa yaitu:

- a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri
- b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu Sewa barang.
- c. Ada kenikmatan Yang diserahkan

2) Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa-Menyewa

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

- a. Pihak yang menyewakan
- b. Pihak Penyewa

3) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian. Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditentukan dalam Pasal 1550 KUHPerdara. Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu :

- a. Menyerahkan barang yang disada pihak penyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tertera dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa.

Kewajiban pihak yang menyewakan menyewakan barang yang disewakan untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik. Tentang barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang yang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1551 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang di sewakan, yang perlu dilakukan pembetulan-pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa”.

Pasal 1552 KUHPerdara mengatur dari cacat dari barang yang di sewakan. Pihak yang menyewakan mewajibkan untuk menanggung semua cacat dari barang yang dapat meringani

pemakyan barang yang di sewakan walaupun sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak penyewa maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk mengganti kerugian. Pihak yang merugikan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang mengganggu penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan ketentuan pasal 1556 dan Pasal 1557 KUHPerdara.

Hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu :

- a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
- b. Menegur penyewa apa bila penyewa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 1560, 1564 dan 1583 KUHPerdara menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban - kewajiban, yaitu :

- a. Memakai barang yang disewakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di berikan pada barang itu menurut perjanjian sewa atau tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersarankan berhubungan dengan keadaan.
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
- c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewanya kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan kesalahan si penyewa.
- d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan adat setempat.

4) Resiko dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Resiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan suatu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian. Resiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi akibat dari wanprestasi.

Pembebanan resiko terhadap obyek sewa di dasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa - menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Musnah Secara Total (Seluruhnya)
- b. Musnah Sebagian

Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan demikian kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika perjanjian sewa-menyewa sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- a. Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa
- b. Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

Dari ketentuan yang berlaku dari Pasal 1559 ayat (1) KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Mengulang sewakan pada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh seorang penyewa apabila diperbolehkan di dalam perjanjian sewa-menyewa disetujui oleh para pihak.
- b. Jika penyewa mengulang sewakan obyek sewa dalam masa sewa maka pihak yang menyewakan obyek sewa dapat melakukan pembatalan perjanjian sewa-menyewa dan menuntut ganti rugi.

5) Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian berakhir secara umum diatur dalam Undang-Undang penentuan berakhir perjanjian sewa-menyewa terkait dengan bentuk perjanjian. Ketentuan hukum perjanjian sewa-menyewa didalam KUHPerdara membedakan antara perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara lisan dan tertulis. Berikut ini cara-cara berakhirnya perjanjian sewa- menyewa:

- a. Berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang suda ditentukan.
 - 1) Perjanjian sewa- menyewa tertulis.
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa lisan.
- b. Batas akhir sewa-menyewa tidak ditentukan waktunya.

Penghentian atau berakhirnya waktu sewa-menyewa seperti ini didasarkan pada pedoman yang didasarkan pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-menyewa pada saat yang dianggap pantas oleh para pihak. Undang-Undang tidak mengatur berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanpa batas waktu, sehingga penghentiannya diserahkan pada kesempatan kedua belah pihak.
- c. Berakhirnya sewa-menyewa dengan ketentuan khusus.
 - 1) Permohonan atau pernyataan dari salah satu pihak.
 - 2) Putusan pengadilan
 - 3) Benda obyek sewa-menyewa musnah

C. Konsep Tentang Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu akibat hukum yang telah menimbulkan suatu kerugian pada pihak lain. Ganti rugi hak bagi pihak yang mengalami kerugian dan sebagai kewajiban bagi pihak yang menimbulkan kerugian. Hal tersebut sebagai hubungan sebab akibat antara pembuat kerugian dan penderita kerugian yang berhubungan dengan perjanjian.

Masalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang mempunyai pengertian, wajib berusaha mengembalikan pada keadaan semula atau memperbaiki, mengganti barang rusak. Dalm hal ini, orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib berupaya mengembalikan kerugianitu dan memperbaikinya seperti keadaan semula atau menggantikannya barang yang rusak dengan barang yang lain yang setara nilainya sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.

Dalam hal terjadi kerugian akibat kecelakaan lalulintas, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena masalahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam perumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mempunyai unsur - unsur:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. (Djaja S.Meliala, 2007 : 111).

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka dalam hal terjadi kerugian pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pada pihak lain. Dalam kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara).
3. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara). Djaja.Meliala, 2007 : 115).

Selanjutnya dalam 1367 KUHPerdara bahwa:" seorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan orang yang dibawah pengawasannya". Berdasarkan dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara tersebut, maka apa bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi sikorban, maka bila mana yang melakukan kesalahan tidak dapat bertanggung jawab dalam hal ini maka orang tua atau walinya bertanggung jawab tentang tersebut.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 124 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dan bentuk ganti rugi yang disebabkan kepada orang-orang yang telah menimbulkan kesalahan pada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kerugian akibat karrusakan jalan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penyelenggara jalan telah diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang rusak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Jika tanggung jawab yang diwajibkan padanya tidak diindahkan dan mengakibatkan kecelakaan hingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi pengguna jalan umum, maka kepadanya dapat dipersalahkan dan dituntut dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tapi dalam hukum asuransi penggantian kepada seseorang tertanggung karena terjadinya suatu yang diasuransikan tidak disebut dengan ganti rugi. Tapi disebut sebagai resiko, kecuali wanprestasi dengan apa yang telah disebabkan dalam polis asuransi. Sehingga dengan ini pihak tertanggung berhak meminta ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat ditentukan oleh penanggung kepada debitur adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa pengganti biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara) ini ditunjukkan pada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos) yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh penanggung untuk mengurus obyek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang akan dinilai oleh kreditur. Pengertian biaya-biaya, kerugian dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Dalam Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa pengertian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang, namun dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat disebabkan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi imateril (Aser S. 1988:274).

Kerugian materil adalah suatu kerugian yang di derita penanggung dalam bentuk uang / kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian imateril adalah kerugian yang diderita oleh penanggung yang tidak bernilai uang, seperti sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi merupakan salah satu pertanggungjawaban perdata yang mana setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya. Kaitanya dengan pidanakerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna kendaraan lalulintas tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun dalam kecelakaan lalulintas akibat kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dipersalahkan bila membiarkan kerusakan jalan tanpa segera diperbaiki. Sebab kerusakan jalan suda patut diduga akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada matinya orang atau rusaknya harta benda pengguna jalan, akibat rusaknya jalan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah disini sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Konsep Tentang Mobil Sebagai Obyek Sewa Menyewa

Saat ini, keberadaan alat transportasi cukup ramai. Meskipun seseorang memiliki Mobil sendiri untuk di gunakan sebagai alat pengangkutan, pihak rental telah menyediakan Mobil untuk disewakan. Kegiatan sewa-menyewa Mobil telah menjadi solusi baru saat ini untuk menggunakan kendaraan tersebut.

Mobil adalah alat transportasi darat berupa kendaraan roda empat yang bermanfaat sebagai alat pengangkutan orang. Mobil tersebut digerakan oleh mesin dan dirancang sebaik mungkin sehingga pengguna Mobil merasakan kenyamanan dalam berkendara. Mobil sangat besar manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Segala kegiatan manusia sangat didukung oleh alat transportasi tersebut, terutama dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, sebagian besar karena kegiatan manusia sngat tergantung dengan Mobil sebagai alat pengangkutan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan demikian penyediaan Mobil saat ini cukup banyak. Meskipun tidak dapat dimiliki sendiri, namun bilamana dibutuhkan sesaat, penyedia Mobil sewaan bersedia menyewakan Mobil kepada penyewa. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan Mobil dalam kegiatan transportasi darat.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini pada Pusat Rental Mobil Kendari Jln. Ir. H. Alala Bypass Kendari, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kota Kendari

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah di sanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa adalah perbuatan hukum yang mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam menikmati suatu objek perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa harus dipatuhi sehingga keduanya memperoleh manfaat sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, jika perjanjian sewa menyewa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, jika perjanjian sewa menyewa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan masalah di antara kedua belah pihak, oleh karena itu pula, perjanjian sewa menyewa dapat berakibat hukum yaitu harus menanggung kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut.

Ganti rugi merupakan suatu akibat hukum atas suatu perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian. Ganti rugi sebagai hak bagi pihak yang mengalami kerugian dan sebagai kewajiban bagi pihak yang menimbulkan kerugian. Hal tersebut sebagai hubungan sebab akibat antara pembuat kerugian dengan penderita kerugian yang berhubungan dengan perjanjian.

Masalah ganti rugi sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum yang mempunyai pengertian, wajib berusaha mengembalikan pada keadaan semula atau memperbaiki, mengganti barang yang rusak, dalam hal ini, orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib berupaya mengembalikan kerugian itu dan memperbaikinya seperti keadaan semula atau menggantikannya barang yang rusak dengan barang yang lain setara nilainya sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama. Kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dalam hal ini yang di maksud adalah kegiatan sewa menyewa, maka pihak yang di rugikan berhak menuntut ganti kerugian, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi unsur – unsur ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan , ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Jika di perhatikan isi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka dalam hal terjadi kerugian pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak lain. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal – hal sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara)
3. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara tersebut, maka apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi korban, maka bila mana orang tua atau walinya bertanggung jawab dalam hal ini maka orang tua atau walinya bertanggung jawab tentang tersebut. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wan prestasi diatur dalam buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1240 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi ini dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu karna adanya kesalahan bukan karna adanya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kerugian akibat kerusakan jalan termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penyelenggara jalan diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang rusak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tanggung jawab yang diberikan kepadanya tidak diindahkan dan mengakibatkan kecelakaan hingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi pengguna jalan umum, maka kepadanya dapat dipersalahkan dan dituntut dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tapi dalam hukum asuransi memberikan penggantian kepada orang tertanggung karena terjadinya suatu yang diasuransikan tidak disebut dengan ganti rugi. Tapi, disebut sebagai resiko, kecuali wanprestasi dengan apa yang telah disebutkan dalam polis asuransi. Sehingga dengan ini pihak tertanggung berhak meminta ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat ditentukan oleh penanggung kepada debitur adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan di peroleh (Pasal 1246 KUHPerdota), ini ditujukan pada bunga-bunga.

Yang diartikan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu onkos yang telah dikeluarkan oleh penanggung untuk mengurus obyek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan karena atau kerugian. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang akan dinilai oleh kreditur. Pengertian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat lansung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Dalam Pasal 1249 KUHPerdota di tentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang, namun dalam perkembangannya menurut para Ahli dan Yurispudensi bahwa kerugian dapat dibedakan dua macam yaitu : Ganti kerugian materil dan kerugian in Materil (Asser S. 1988 : 274).

Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita penanggung dalam bentuk uang, kekayaan, benda. Sedangkan kerugian inmateril adalah kerugian yang diderita oleh penanggung yang tidak bernilai uang seperti sakit dan cacat fisik.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi merupakan pertanggung jawaban perdata yang mana setiap kerugian disebabkan oleh kesalahan orang lain dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya. Kaitanya dengan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna kendaraan lalulintas tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun dalam kecelakaan Lalulintas akibat kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan, Pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dipersalahkan bila membiarkan kerusakan jalan tanpa segera memperbaiki. Sebab kerusakan suda patut diduga akan menimbulkan kecelakaan lalulintas yang berakibat pada matinya orang atau rusaknya harta benda bagi para pengguna jalan akibat rusaknya jalan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi, Pemerintah sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa perjanjian sewa-menyewa bilamana terdapat kerugian maka pihak yang merugikan itu yang bertanggungjawab mengganti kerugian. Mengenai pertanggungjawaban ganti rugi dalam perjanjian. Sewa-menyewa Mobil pada rental Mobil, kerusakan Mobil ditanggung oleh penyewa. Tapi ini Mobil yang bebas Asuransi. Sedangkan Mobil Yang masi dalam jaminan Asuransi, pihak penyewa dapat dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan. Oleh karena itu ada beberapa rental Mobil, setiap Mobil kerusakannya dijamin pada Asuransi.

B. Bentuk Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Jika Terjadi Kesalah Pahaman Kedua Belah Pihak Atas Kerusakan Mobil Sewaan di Kota Kendari

Kerusakan Mobil dalam perjanjian sewa-menyewa Mobil merupakan resiko utama. Sebab Mobil adalah barang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpotensi pada kerusakan, misalnya bertabrakan pada kendaraan lain, terbalik dan lain-lain. Ada dua macam bentuk tanggung jawab penyewa atas kerusakan mobil sewaan, yaitu membayar dengan uang dengan perkiraan biaya kerusakan dan menanggung biaya perbaikan dari Bengkel. Kedua cara tersebut dapat dilakukan tergantung pilihan mana yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Guna mengatasi kerusakan Mobil, pihak Rental menyediakan sopir khusus untuk mengantar pihak penyewa. Dalam posisi yang demikian, misalnya terjadi tabrakan atau Mobil terbalik menjadi tanggung jawab Rental sebab pihak Rental yang mengemudikan Mobil tersebut. Tapi, kalau penyewa sendiri yang mengemudi, maka kerusakan itu menjadi tanggungannya sendiri untuk memperbaiki.

Jadi, persoalan kerusakan pada Mobil adalah kerugian besar sebab dilihat dari harga Mobil yang cukup mahal. Bagi pihak Rental tidak mau menanggung kerugian tersebut, sebab tidak seberapa dengan biaya penyewaan berkisar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah) untuk perhari. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi, penulis dilokasi penelitian (Observasi, tanggal 3 Maret 2016) bahwa persoalan kerugian besar sebab dilihat dari harga Mobil yang cukup mahal, sehingga biaya perbaikan cukup mahal. Bagi pihak rental tidak mau menanggung kerugian tersebut seberapa dengan biaya penyewaan yang berkisar Rp. 300.000,(Tiga ratus ribu rupiah) untuk perhari . Dari keterangan pemilik Rental, dalam hal ini pemilik Pusat Rental Mobil Kendari, kasus yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2016 pernah terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh pihak penyewa, yang dimana penyewa membawa sendiri Mobil yang dirusaknya ke Bengkel, resmi dengan biaya ditanggung oleh penyewa itu sendiri karena pihak penyewa tidak memakai jasa sopir yang disediakan pihak Rental. Kasus lain juga pernah terjadi ditahun yang sama di mana pihak penyewa memberi ganti rugi sesuai dengan harga pasaran.

Untuk penyelesaian sengketa jika terjadi kesalah pahaman dikedua belah pihak adalah mengacu pada perjanjian yang telah disepakati, misalnya dalam perjanjian dalam pasal sekian menyatakan bahwa bilamana terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Pasal berikutnya menyatakan pula bahwa, bila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak menemukan titik temu, maka mereka menempuh jalur ke Pengadilan Negeri setempat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pihak penyewa atas kerusakan Mobil sewaan di Kota Kendari, Pihak penyewa Mobil bertanggung jawab atas segala kerusakan Mobil sewaan bila mana penyewa itu sendiri yang menyetir hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang ganti rugi.
2. Bentuk ganti rugi dan penyelesaian sengketa jika terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak atas kerusakan Mobil sewaan di kota kendari adalah pihak penyewa dapat membayar biaya perbaikan dan dapat juga menyerahkan sejumlah uang untuk mengganti kerusakan pada bagian Mobil sesuai dengan harga pasaran. Untuk penyelesaian sengketanya adalah kembali pada perjanjian yang disepakati apakah dengan cara musyawarah atau pun dengan cara di pengadilan.

B. Saran

1. Kepada pusat rental Mobil Kendari agar yang direntalkan diasuransikan sehingga biaya kerusakan ditanggung oleh pihak asuransi sebab Mobil berpotensi pada kecelakaan
2. Kepada pihak penyewa agar senantiasa menjaga keselamatan Mobil dengan sebaik-baiknya, sebab biaya kerusakan pada Mobil cukup mahal sehingga terhindar dari kerugian pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, S.M., 2007, *Hukum Kredit Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M.Y., 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Cet.2, Bandung.
- Kartini, M., Gunawan, W., 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Naja, H.R.Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankres Hand Book)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 1982, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Buku I, Cetakan Pertama, Bandung.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*,
- Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan an Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R., 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, R., 1998, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R., 2004, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)